

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI FUNGSI RESERSE
KRIMINAL POLRI DALAM MENINGKATKAN
KEMAMPUAN, DALAM MELAKUKAN
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN MENURUT
UU NO. 2 TAHUN 2002¹**

Oleh: Marianus Glenn Mandagi²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kemandirian Polri selaku penyidik tindak pidana dalam sistim peradilan pidana dan bagaimana kebijakan dan strategi fungsi reserse kriminal Polri dalam mewujudkan penyidik yang professional. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Kepolisian negara Republik Indonesia adalah salah satu alat negara dan pemerintahan sekalipun sebagai alat penegak hukum yang merupakan bagian dari sistim peradilan pidana di Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri, antara lain: Polri merupakan alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, mengayomi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, Polri wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional. 2. Penyidik profesional dan mandiri adalah polisi yang mengemban pekerjaan yang khusus dicapai melalui pendidikan dan latihan khusus, didasarkan pada pengetahuan teoretis dan mampu menerapkan dan mendapat pengakuan dari masyarakat.

Kata kunci: Fungsi reserse kriminal, penyelidikan dan penyidikan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peranan penting dalam negara hukum. Di dalam negara hukum kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum, sebagaimana

dikatakan oleh Lawrence M. Friedman, bahwa: *"Legal sistim, first of all, have structure. They have form, patterns, and persistent style. Structure is the body, the frame work, the long-lasting shape of the sistim: the way courts or police departments are organized, the lines of jurisdiction, the table of organization"*.³

Dengan demikian efektifitas operasional dari struktur atau lembaga hukum sangat ditentukan oleh kedudukannya dalam organisasi negara. Menurut Richard M. Steers,⁴ faktor penyumbang efektifitas organisasi salah satunya adalah Karakteristik organisasi yang meliputi struktur dan teknologi. Struktur dimaknai sebagai cara menyusun orang-orang untuk menciptakan sebuah organisasi, yang mencakup luasnya desentralisasi pengendalian, jumlah spesialisasi pekerjaan, formalisasi, rentang kendali, besarnya organisasi dan besarnya unit kerja, sedangkan teknologi meliputi operasi, bahan dan pengetahuan.

Kepolisian merupakan lembaga hukum dan hidup dalam komunitas manusia yang lebih besar yang dapat membentuk segala sesuatu yang dilakukan organisasi,⁵ maka peletakan lembaga kepolisian dalam suatu organisasi negara menjadi lebih penting, karena akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan serta kinerja (*performance*) lembaga kepolisian. Karena itu ketidaktepatan dalam memposisikan lembaga kepolisian dalam ketatanegaraan akan menciptakan problematika bagi lembaga kepolisian tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai kepolisian negara.

Di dalam hubungan ini Rusadi Kantaprawira berpendapat, bahwa kesahan (*legality*) dan keabsahan (*legitimacy*) organisasi polisi ditentukan oleh di mana polisi didudukkan, sehingga diperoleh kondisi optimal yang mandiri, profesional, efisien, efektif dan cukup modern di dalam kondisi masyarakat yang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Rudy Regah, SH, MH; Elko L. Mamesah, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711491

³ Lawrence M. Friedman, *Law and Society An Introduction*, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1977, p. 6.

⁴ Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, Erlangga, Jakarta, 1985, hlm. 9.

⁵ David H. Bayley, *The Nation and The Police*, disunting oleh Mochtar Lubis *"Bangsa dan Polisi"* dalam *Citra Polisi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 49.

mudah berubah.⁶ Lebih tegas lagi dikatakan oleh Koesparmono Irsan, bahwa di dalam mewujudkan profesionalisme Kepolisian Republik Indonesia masalah utama yang dihadapi adalah diperlukannya suatu inovasi kelembagaan, sebab struktur suatu organisasi akan menentukan bentuk manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan.⁷ Pendapat-pendapat tersebut mengandung arti, bahwa kedudukan kepolisian menjadi suatu isu yang harus mendapatkan perhatian untuk mengembangkan lembaga kepolisian selaras dengan fungsinya.

Sebagai tindak lanjut rumusan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dimaksud, disahkan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, di mana kedudukan Polri berada di bawah Presiden dan dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (vide: Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri).⁸ Susunan organisasi dan tata cara kerja Polri disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden (vide: Pasal 7 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri).

Di lihat dari sejarah hukum perkembangan kepolisian sejak masa revolusi hingga reformasi tersebut kepolisian telah berkali-kali mengalami perubahan kedudukan dan fungsi. Perubahan yang terjadi didasarkan pada kepentingan penguasa dan belum mendasarkan pada konsep dimana seharusnya kedudukan lembaga kepolisian ditempatkan agar mampu melaksanakan fungsinya secara proporsional dan profesional. Keluarnya Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000, Ketetapan MPR RI No. V13/MPR/2000, Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2000, Perubahan UUD 1945 dan disahkannya Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri serta keluarnya Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 sebagai suatu indikasi, bahwa telah ada upaya untuk

menempatkan lembaga kepolisian pada posisi yang mandiri dalam menjalankan fungsinya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kemandirian Polri selaku penyidik tindak pidana dalam sistim peradilan pidana?
2. Bagaimana kebijakan dan strategi fungsi reserse kriminal Polri dalam mewujudkan penyidik yang profesional?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini merupakan suatu penelitian yang menekankan pada sifat hukum sebagai seperangkat norma yang dikenal juga dengan nama penelitian kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN

A. Kemandirian Polri Selaku Penyidik Tindak Pidana Dalam Sistim Peradilan Pidana

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah salah satu alat negara dan pemerintahan serta sekaligus sebagai alat penegak hukum yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Eksistensi Polri ini, diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Selanjutnya, peran Polri tersebut berdasarkan Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Polri, menyatakan:⁹

- (1) Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Dalam menjalankan perannya, Polri wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional.

Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000, merupakan tonggak sejarah eksistensi Polri

⁶ Rusadi Kantaprawira, Makalah dalam Lokakarya *Profesionalisme dan Kemandirian Polri*, Bandung, tanggal 3-4 Agustus 1998

⁷ Koesparmono Irsan, dalam Eko Prasetyo dkk, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995, hlm. 4.

⁸ Lihat Penjelasan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

⁹ Lihat Penjelasan Pasal 6 Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Polri.

untuk menuju Polri profesional dan mandiri melaksanakan tugas selaku pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Untuk lebih memantapkan peran Polri dan sebagai pelaksanaan amanat UUD 1945 serta perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). UU Polri tersebut, mempertegas pelaksanaan tugas Polri selaku alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹⁰

Polri sebagai alat penegak hukum, maka sesuai dengan sistem peradilan pidana di Indonesia yang dikenal dengan sebutan "*criminal justice sistim*", Polri merupakan sub sistem peradilan pidana yaitu selaku penyidik dan penyidik tindak pidana. Polri selaku penyidik dan penyidik tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU Polri, memiliki wewenang untuk melaksanakan proses penegakan hukum sesuai dengan hukum acara pidana. Dengan mengemban tugas dan wewenang sebagai alat penegak hukum, maka cakupan tugas kepolisian menjadi cukup luas dan kompleks, karena hampir dipastikan bahwa Polri berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Pelaksanaan tugas pokok Polri untuk menegakkan hukum sesuai dengan UU Polri sebagaimana disebutkan di atas, menyatakan bahwa Polri bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan begitu luasnya cakupan tugas Polri

sebagai penyidik dan penyidik tindak pidana menurut hukum acara pidana, dipastikan bahwa pelaksanaan tugas demikian tidaklah mudah untuk dilakukan. Banyak kendala dan hambatan yang dihadapi Penyidik Polri ketika melaksanakan tugasnya di lapangan.

B. Kebijakan dan Strategi Fungsi Reserse Kriminal Polri Dalam Mewujudkan Penyidik Yang Profesional

Salah satu sorotan masyarakat pada tugas Polri adalah tentang pengungkapan kejahatan yang dilakukan oleh penyidik-penyidik dari reserse kriminal mulai dari tingkat Mabes Polri sampai dengan tingkat Polsek di kewilayahan. Hal ini sesuai dengan tugas dan wewenang penanganan pidana yang merupakan pelaksanaan dari peran Kepolisian di bidang penyidikan yang diemban oleh satuan fungsi reserse. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah:¹²

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan dalam Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian huruf g dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara RI bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kapasitas hukum dalam hal penyidikan mengarah pada dua hal. Pertama, daya tampung hukum untuk mengatur berbagai perilaku manusia, sekaligus mengatur pemberian sanksi dan/atau ganjaran melalui mekanisme yang diakui secara hukum dan dapat dijalankan oleh lembaga-lembaga hukum. Kedua, kemampuan aparat penegak hukum sendiri dalam memanfaatkan berbagai aturan dan kewenangan yang ada guna mengatur berbagai perilaku manusia. Pembahasan permasalahan akan difokuskan pada hal kedua, yaitu mengenai aparat penegak

¹⁰ Lihat Penjelasan Pasal 6 Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Polri

¹¹ *Ibid.*

¹² Lihat Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

hukum yang dalam hal ini dipersempit menjadi penyidik.

Kaitannya dengan kapasitas hukum tersebut, maka ditinjau dari hal non hukum itu sendiri, ada faktor yang dapat menjadi pemicu terjadinya pelanggaran dalam penyidikan, seperti minimnya gaji penyidik selaku pemegang kuasa hukum yang mempunyai kemampuan untuk berbuat menyimpang bila tidak mempunyai integritas yang tinggi terhadap jati dirinya selaku penyidik Polri yang bermoral. Hal ini kemudian akan mengarah pada korupsi di tubuh Polri. Mungkin pada awalnya hanya sebatas pemenuhan kebutuhan dasar Polri untuk melakukan penyidikan, namun ketika penyalahgunaan wewenang ini dilakukan secara berkesinambungan, maka tidak menutup kemungkinan, memperkaya diri sendiri ataupun kelompoknya menjadi tujuan dilakukannya penyalahgunaan wewenang. Di sisi lain penyebab penyimpangan juga disebabkan oleh beragam intervensi yang masih sering terjadi di lingkungan penyidik dalam melakukan penyidikan.¹³

Kaitannya dengan hal tersebut, Polri telah melakukan pengawasan penyidikan terhadap penyidik yang melakukan penyidikan. Namun demikian, pengawasan masih terkesan sebagai kondisi formalitas sebagai sebuah rutinitas keharusan, agar tidak dipersalahkan bila ada pengawasan pemeriksaan dari Itwasum Polri. Di sisi lain pengawasan yang dilakukan, belum memiliki aturan jelas yang sudah disahkan. Naskah sementara pedoman pengawasan penyidikan memang sudah dijadikan patokan bagi pengawas penyidik dalam melakukan tugasnya, namun hal ini tentunya tidak dapat dijadikan acuan yang berdasar pada hukum positif ketika Kapolri belum mensahkannya dalam aturan perundangan yang berlaku. Beberapa penyidik yang “pintar” yang selalu melakukan pelanggaran tentu tidak terlalu mengkhawatirkan mengenai pengawasan penyidikan terhadap dirinya, karena belum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahkan bila ketentuan dalam naskah sementara dipaksakan diberlakukan, maka pihak yang melakukan hal ini dapat gugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Penyidikan yang dilakukan oleh Polri sesuai dengan UU Polri dan KUHAP merupakan wewenang pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan sendiri mempunyai definisi sebagai sebuah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Lebih luas disampaikan bahwa penyidikan adalah pengejawantahan dari tindakan-tindakan kepolisian yang terdiri atas:¹⁴

- a. Penyelidikan
- b. Penyidikan
- c. Pemanggilan terhadap tersangka dan saksi
- d. Penahanan
- e. Penggeledahan.
- f. Penyitaan
- g. Hubungan antara penyidik dan jaksa penuntut umum

Pada dasarnya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri masih menyisakan beberapa permasalahan. Hal ini terkait dengan ketidakprofesionalan Polri dalam melakukan penyidikan, bahkan mungkin karena terlalu “profesional”, maka kasus kejahatan yang ditangani menjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa kasus yang ada sepertinya tidak pernah terselesaikan dengan baik. Katakanlah beberapa kasus yang mempunyai potensi untuk “diuangkan” atau terhenti karena adanya intervensi dari orang-orang tertentu yang memiliki kepentingan terhadap kasus kejahatan yang sedang ditangani oleh penyidik.

Salah satu contohnya, ada yang kasus dihentikan dengan tidak sempurna dengan alasan penangguhan. Ada kalanya kasus yang mempunyai “kepentingan tertentu”, untuk memuaskan pihak yang berkepentingan maka kasus kejahatan tersebut ditangguhkan oleh oknum penyidik dengan intrik-intrik imbalan tertentu. Walaupun dalam KUHAP disebutkan bahwa penangguhan dapat dilaksanakan dengan atau tanpa jaminan, namun karena niat

¹³ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian Suatu Studi Historis Komperatif*, PTIK, Jakarta, 1972, hlm. 11.

¹⁴ Krisno Siregar, *Optimalisasi Fungsi Reserse Untuk Mewujudkan Penyidik Yang Profesional*, Makalah disampaikan pada Focus Group Discussion, Tgl. 21 Oktober 2014 di Quality Hotel, hlm. 4.

penangguhannya tidak murni karena penangguhan itu sendiri, maka dapat dikatakan penyidik disini telah melakukan penyalahgunaan wewenang untuk menanggihkan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, penangguhan yang berpotensi korupsi pada tataran pejabat penyidik kepolisian ini, terkadang tidak mampu untuk melanjutkan kasusnya karena tersangka yang dtanggihkan telah memberikan "jaminan", sehingga seringkali kasus-kasus seperti ini "di-peti eskan". Terkait dengan pencabutan penangguhan, hal ini sangat jarang dilakukan, karena seperti yang telah disampaikan, bahwa penangguhan yang dilakukan sangat sulit dinilai sebagai murni penangguhan. Penangguhan sedianya memang diatur dalam, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dalam Pasal 31 yang isinya:¹⁵

- (1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
- (2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dan Peraturan Kapolri No. 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan pengendalian Perkara Pidana. Di lingkungan Kepolisian negara republik Indonesia Pasal 88 yang isinya:¹⁶

- (1) Penangguhan penahanan wajib dilengkapi dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.
- (2) Surat perintah penangguhan penahanan dikeluarkan setelah melalui mekanisme gelar perkara secara internal di kesatuan fungsi masing-masing untuk menentukan perlu atau tidaknya dilakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka.

¹⁵ Lihat Penjelasan Pasal 31, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

¹⁶ Lihat Penjelasan Pasal 88 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana.

- (3) Setiap penangguhan penahanan wajib dilaporkan kepada atasan pejabat yang berwenang menanggihkan penahanan.
- (4) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat perintah penangguhan Penahanan serendah-rendahnya:
 - a. Direktur reserse/Kadensus/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan pada kabareskrim Polri.
 - b. Direktur reserse/Kadensus/Kadensus di tingkat polda dan melaporkan kepada Kapolda.
 - c. Kepala satuan/bagian reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil.
 - d. Kepala satuan reserse di tingkat polres dan melaporkan kepada Kapolres.
 - e. Kepala kewilayahan setingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

Pasal 89

Pencabutan Penangguhan penahanan

- (1) terhadap tersangka yang telah diberikan penangguhan penahanan, dapat dilakukan penahanan kembali melalui penerbitan surat pencabutan penangguhan penahanan.
- (2) Pencabutan penangguhan penahanan wajib dilengkapi dengan surat perintah pencabutan penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) surat perintah pencabutan penangguhan penahanan dikeluarkan berdasarkan adanya pertimbangan kekhawatiran tersangka akan melarikan diri dan/atau mengulangi perbuatannya dan/atau merusak/menghilangkan barang bukti.
- (4) Pejabat yang berwenang menandatangani surat perintah pencabutan penangguhan penahanan serendah-rendahnya:¹⁷
 - a. Direktur, reserse/Kadensus/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan pada Kabareskrim Polri.
 - b. Direktur reserse/Kadensus/Kadensus di tingkat polda dan melaporkan kepada Kapolda.
 - c. Kepala satuan/bagian reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil.

¹⁷ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 44.

- d. Kepala satuan reserse di tingkat polres dan melaporkan kepada Kapolres.
- e. Kepala kewilayahan setingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

Dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka penyidik sebenarnya dilindungi dalam rangka upaya-upaya penyidikan yang memang seharusnya dilakukan. Namun demikian tidak jarang, ketentuan-ketentuan ini dijadikan sarana untuk melakukan penyalahgunaan wewenang.

Selain dari ketentuan pelanggaran wewenang melalui upaya penangguhan, salah satu contoh yang akan diberikan lagi adalah mengenai penetapan tersangka kasus pidana. Beberapa oknum penyidik terkadang melakukan perubahan pasal baik untuk meringankan maupun untuk memperberat tersangka. Hal ini dilakukan sesuai dengan pesanan "klien". Seperti ada kalanya, kasus yang sebenarnya perdata, namun dirubah menjadi kasus pidana agar tersangka dapat ditekan sedemikian rupa untuk membayar ganti rugi dengan tekanan-tekanan tertentu yang diberikan oleh penyidik. Di sisi lain ada juga penerapan pasal yang meringankan, seperti pada kasus kejahatan narkoba, yang semula membawa barang bukti dengan kategori pengedar, lalu dirubah menjadi pemakai narkoba dengan cara mengurangi barang bukti yang ada padanya.

Pengawas penyidik yang ditunjuk dalam pengawasan penyidikan di masing-masing kesatuan terkadang tidak mampu berbuat banyak. Pelanggaran yang ditemukan tidak segera ditindaklanjuti dengan sanksi yang diatur, melainkan dibicarakan dahulu dengan pihak penyidik yang melakukannya. Berbagai alasan pembenaran yang diberikan seolah membuat pengawas penyidik menjadi tidak obyektif dalam pengambilan keputusan. Bukan tidak mungkin lalu pengawas penyidik memberikan solusi untuk menghindari kesalahan dan bukan menyelesaikan permasalahan. Hal ini terkait dengan penunjukkan pengawas penyidik yang terkesan seadanya, tidak berkompeten dalam pelaksanaannya, tidak mengerti apa tugasnya, dan tidak tahu hubungan tata cara kerjanya dengan siapa saja.

Pada dasarnya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh penyidik yang ditemukan oleh

pengawas penyidik selama ini umumnya, hanya diberikan arahan, untuk segera diperbaiki agar mendapatkan proses penyidikan yang baik dan profesional. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh pengawas penyidik dapat menekan keluhan dari masyarakat baik pelapor maupun terlapor. Sedangkan untuk sanksi disiplin tidak dilaksanakan. Sanksi disiplin dilaksanakan hanya jika dipandang perlu. Di sisi lain penyidik yang dianggap tidak dapat menangani perkara yang dimaksud maka pengawas penyidik dapat menyarankan atasan penyidik untuk mengambil alih perkara yang diawasi dan mengganti penyidik yang melakukan penyalahgunaan wewenang

Selama ini pengawasan penyidikan yang ada di Bareskrim sudah berjalan sesuai dengan aturan mengacu pada Perkap No. 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada tindakan penyidik yang tidak sesuai prosedur, atau ditemukan penyalahgunaan wewenang, sedangkan temuan itu datang dari pengaduan masyarakat, maka keadaan yang ada dijadikan dasar untuk menindaklanjuti laporan tersebut dan dibentuk tim untuk audit investigasi yang dalam proses sidiknya meliputi syarat formil maupun syarat materil dari perkara yg ditangani. Namun demikian bila tidak ada pelaporan dari masyarakat, maka pengawasan penyidikan cenderung pasif, sehingga dapat dikatakan pengawasan penyidikan masih belum berjalan dengan baik seperti yang diharapkan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kepolisian negara Republik Indonesia adalah salah satu alat negara dan pemerintahan sekalipun sebagai alat penegak hukum yang merupakan bagian dari sistim peradilan pidana di Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta penegakan hukum. Kemudian peran Polri juga berdasarkan Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri, antara lain:

- a. Polri merupakan alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, mengayomi masyarakat.
 - b. Dalam menjalankan perannya, Polri wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional.
2. Penyidik profesional dan mandiri adalah polisi yang mengemban pekerjaan yang khusus dicapai melalui pendidikan dan latihan khusus, didasarkan pada pengetahuan teoretis dan mampu menerapkan dan mendapat pengakuan dari masyarakat. Seorang polisi profesional mampu menunjukkan kemampuan sebagai pelayan masyarakat, bukan sekedar kemampuan fisik tetapi kemampuan intelek, dan ada kepatuhan pada etika profesi yang berlaku dalam organisasi Polri. Profesionalisme dan kemandirian Penyidik Polri dalam rangka memantapkan sistim peradilan pidana di Indonesia, diarahkan untuk menunjang optimalisasi fungsi reserse kriminal Polri dalam meningkatkan kemampuan penyelidikan dan penyidikan guna pencapaian profesionalitas penegakan hukum Polri. Arab kebijakan pencapaian tujuan sebagai pedoman dalam strategi peningkatannya dilaksanakan dalam bidang pembinaan dan bidang operasional melalui tahap jangka pendek, jangka sedang dan jangka panjang. Sasaran peningkatan kemampuan penyidik Polri meliputi seluruh sumber daya yang ada pada Polri khususnya sumber daya manusia pengemban fungsi reserse kriminal.

B. Saran

1. Mendesak pemerintah untuk mempercepat disahkannya Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagai konsep pengganti Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, yang didalamnya memuat fungsi dan wewenang operasional kepolisian khususnya sebagai penyidik.
2. Penting untuk merumuskan standar atau konsep tentang syarat-syarat khusus sebagai Penyidik dan Penyidik Pembantu Polri dalam Peraturan Kapolri sebagai penjabaran teknis dari Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHP.

Konsep profesionalisme dan kemandirian Penyidik Polri dalam rangka memantapkan sistim peradilan pidana, dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk mengoptimalkan fungsi reserse kriminal Polri sebagai salah satu pengemban fungsi bidang operasional kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980.
- Arief Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Atmasasmita Romli, *Sistim Peradilan Pidana di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1996.
- Basah Shachran, *Tiga Tulisan Tentang Hukum*, Armico, Bandung, 1986.
- Bayley David H., *The Nation and The Police*, disunting oleh Mochtar Lubis "Bangsa dan Polisi" dalam *Citra Polisi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988.
- Brotodiredjo Soebroto dalam D.P.M. Sitompul dan Edward Syahperenong, *Hukum Kepolisian di Indonesia (Suatu Bunga Rampai)*, Tarsito, Bandung, 1985.
- Friedman Lawrence M., *Law and Society An Introduction*, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1977.
- Hadjon Philipus M., *Lembaga Tertinggi dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945. Suatu Analisa Hukum dan Kenegaraan*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1992.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Irsan Koesparmono, dalam Eko Prasetyo dkk, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995.
- Kantaprawira Rusadi, Makalah dalam Lokakarya *Profesionalisme dan Kemandirian Polri*, Bandung, tanggal 3-4 Agustus 1998.

- Karjadi M. dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Penjelasannya Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1990.
- Kelana Momo, *Hukum Kepolisian Suatu Studi Historis Komperatif*, PTIK, Jakarta, 1972.
- Makaampoh Zefanya, *Optimalisasi Reserse Untuk Mewujudkan Penyidik Yang Profesional*, Majalah Lex Crime Vol. IV/No. 2/April/2015.
- Meliala Adrianus, *Mungkinkah Mewujudkan Polisi Yang Bersih*, Kemitraan, Jakarta, 2005.
- Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Laksbang, Mediatama, Surabaya, 2008.
- Siregar Krisno, *Optimalisasi Fungsi Reserse Untuk Mewujudkan Penyidik Yang Profesional*, Makalah disampaikan pada Focus Group Discussion, Tgl. 21 Oktober 2014 di Quality Hotel.
- Soebagio M. dan Slamet Supriatna, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Akademika Pressindo CV., Jakarta, 1987.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- _____ dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soesilo R., *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor, 1979.
- Sofyan Andi, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Steers Richard M., *Efektivitas Organisasi*, Erlangga, Jakarta, 1985.
- Suhardi Gunarto, *Kedudukan dan Wewenang Lembaga Pengurusan Piutang Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi*, Ringkasan Disertasi yang dipertahankan pada Tahun 2000.
- Tresna R., *Komentar Atas Reglement Hukum di Dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.

Peraturan dan Perundang-undangan

- Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana.
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Sumber Lain:

- Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Polri.
- Tap MPR No. VIII/MPR/2000 tentang Susunan dan Kedudukan Polri.